



PUTUSAN

Nomor 2185/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ferosa832@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carudi Karjaya SH/Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Blok II RT06/RW02 desa suranenggala kulon kecamatan suranenggala kabupaten cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: adv.carudikarjaya.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1562 /Reg.K/IV/2024 tanggal 29 April 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kuasa hukum Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 2185/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 29 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Senin Tanggal 08 Februari 2021**, telah terjadi **pernikahan** antara Pemohon (Alm) dengan Termohon (Alm), berdasarkan buku Nikah dengan Register Nomor : **0041 / 008 / II / 2021**, tanggal **08 Februari 2021**, yang tercatat di KUA Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya suami istri berjalan dengan rukun dan harmonis dalam satu rumah beralamat Blok I, Rt 002 Rw 001, Desa Panguragan kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.
3. Bahwa selama dalam masa Perkawinannya Pemohon dan Termohon tidak dikaruniahi anak.
4. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan pernikahan.
5. Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2021 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon meminta Modal buat Jualan beras, Pemohon memberikan uang Modal tersebut, dan uang modal tersebut habis, Termohonpun minta uang modal lagi buat usaha pengepul rongsokan, dan dikasih uang modal tersebut oleh Pemohon dengan Hasil jual mobil Ferosa milik Pemohon, akan tetapi usaha itu tidak jalan dan uang modal tersebut habis tanpa sisa.
7. Bahwa Pemohon menanyakan kepada Termohon uang modal dan hasil jualannya, akan tetapi yang terjadi Termohon selalu menyangkal dan juga sering kali Termohon di nasehati oleh Pemohon

Hal. 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali kali namun hal tersebut selalu tidak di anggap (di abaikan) oleh Termohon

8. Bahwa Puncaknya pada bulan Nopember tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon meminta Sertifikat Rumah Milik Pemohon yang di Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala untuk di agunkan ke Bank, akan tetapi Pemohon menolaknya.

9. Bahwa karena sikap Termohon yang suka melawan Pemohon, akhirnya pada Januari Tahun 2023, Pemohon Pulang ke rumahnya di Blok Kidul, Rt 01 Rw 01, Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon.

10. .Bahwa oleh karena sikap Termohon seperti tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 16 bulan sejak Pemohon pulang ke rumahnya di Desa Karangreja, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, maka akhirnya Pemohon merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya.

11. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Carudi Karjaya SH/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Hal. 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#0184# dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1562 /Reg.K/IV/2024 tanggal 29 April 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 19 Maret 2024 sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon dan atas nasehat tersebut berhasil;

Bahwa atas nasehat tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Hal. 4 dari 8 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Carudi Karjaya SH/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya / kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohonyang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b), dan karena selanjutnya perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana pemeriksaan sidang secara *verstek* sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon didampingi kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan rukun kembali rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 2185/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2185/Pdt.G/2024/PA.Sbr oleh Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. SUPYAN

Panitera Pengganti

AGUS HERIANTO, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 8 dari 8 hal.